



Editor:

Anita Susanti, S.Pd.I

Hakikat **HUKUM ADAT**

KEARIFAN LOKAL
dan Relevansi Bagi Pengembangan
Hukum Nasional



Prof. Dr. H. A. Kumedi Jafar, M.H
Gesit Yudha, M.I.P
Dr. Agus Hermanto, M.H.I



Hakikat **HUKUM ADAT**

KEARIFAN LOKAL
dan Relevansi Bagi Pengembangan
Hukum Nasional



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**HAKIKAT HUKUM ADAT
KEARIFAN LOKAL
DAN RELEVANSI BAGI PENGEMBANGAN
HUKUM NASIONAL**

**Prof. Dr. H. A. Kumedi Jafar, M.H
Gesit Yudha, M.I.P
Dr. Agus Hermanto, M.H.I**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**HAKIKAT HUKUM ADAT
KEARIFAN LOKAL
DAN RELEVANSI BAGI PENGEMBANGAN
HUKUM NASIONAL**

Penulis : Prof. Dr. H. A. Kumedi Jafar, M.H
Gesit Yudha, M.I.P
Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Editor : Anita Susanti, S.Pd.I

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sri Rahayu Utari

ISBN : 978-623-120-671-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita, sehingga di sela-sela kesibukan rutinitas yang cukup menyita waktu, akhirnya buku yang berjudul **“Hakikat Hukum Adat Kearifan Lokal dan Relevansi Bagi Pengembangan Hukum Nasional”** dapat diselesaikan.

Dalam buku ini tertulis kearifan lokal dan adat budaya Lampung yang masih dilestarikan hingga saat ini. Orang Lampung dalam sistem adatnya terbagi dalam dua kelompok adat, yaitu kelompok orang Lampung yang beradat *Pepadun* dan kelompok orang Lampung yang beradat *Saibatin*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam buku ini penulis mencoba memberikan sebuah gagasan atau tawaran awal tentang bangunan filsafat hukum adat, dengan mengemukakan apa yang menjadi landasan filsafat hukum adat, yaitu mengungkap aspek ontologis, epistemologis dan aspek aksiologis dengan demikian sebagai tawaran awal niscaya masih memerlukan kajian-kajian lebih lanjut.

Buku ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami buku ini akan menjadi bahan yang akan memberikan manfaat akan penting dan terus melestarikan adat Lampung. Kemudian harapan besar pemerintah serius dalam mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada masyarakat Lampung dan Negara Indonesia.

Akhir kata semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya Negara yang adil dan makmur serta diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Kearifan Lokal	8
C. Politik, Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Lampung	30
D. Hakikat Hukum	36
E. Filsafat Hukum	42
BAB 2 TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA	49
A. Pengertian Ilmu Hukum	49
B. Unsur-Unsur Hukum	51
C. Ciri-Ciri Hukum	51
D. Sifat Dari Hukum	51
E. Tujuan Hukum	52
F. Fungsi Hukum	53
G. Sumber-Sumber Hukum	55
H. Asas Hukum	62
I. Mazhab-Mazhab Ilmu Pengetahuan Hukum	66
J. Pembidangan Ilmu Hukum	72
BAB 3 KARAKTERISTIK DAN FILSAFAT HIDUP ORANG LAMPUNG	79
A. Hukum dan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional	79
B. Profil dan Karakteristik Orang Lampung	82
C. Makna Filosofis dalam Filsafat Hidup Piiil Pesenggiri	103
D. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Paksipak Sekala Bekhak Lampung Barat	109
E. Jatuhnya Kerajaan Sekala Brak dan Berdirinya Paksi Pak	124

**BAB 4 LANDASAN HAKIKAT HUKUM ADAT LAMPUNG
SEBAGAI POTENSI PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL148**
A. Ontologis Sebagai Paradigma150
B. Epistemologi Sebagai Konswekensi Logis157
C. Aksiologi Sebagai Sumber Nilai dan Keadilan.....169
DAFTAR PUSTAKA.....184

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Unsur-Unsur Antara Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kearifan Lokal	80
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Keterkaitan Adat Istiadat, Hukum Adat.....	81
Gambar 3.2. Cambai Mak Bejunjungan Lambang Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak	118
Gambar 3.3. Lambang Empat Kepaksian Sekala Brak.....	119
Gambar 3.4. Peta Kepaksian Sekala Brak.....	119
Gambar 3.5. Lambang Kepaksian Pernong	120
Gambar 3.6. Struktur Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong.....	123

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara *Rule of Law* atau bangsa yang berdasarkan undang-undang, ini menyiratkan bahwa semua kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hukum bermula dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat besar baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimana sumber hukum tidak tertulis ini banyak ditemukan di Indonesia. Bentuk hukum yang tidak tertulis ini adalah hukum adat ataupun kearifan lokal (*local wisdom*) yang keberadaannya masih diakui sebagai sebuah norma etika dan mempunyai sanksi resmi. Hukum yang berlaku di Indonesia Saat ini ia menampilkan warna yang lebih positif, yang menunjukkan hal itu dalam pandangan dunia hukum mengutamakan hukum yang tersusun seperti undang-undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Daerah dan sebagainya serta dalam pengesahannya tetap memperhatikan pedoman keabsahannya sehingga hukumnya bersifat kaku serta mengabaikan hukum yang tidak tertulis (*kearifan lokal*).

Dinamika antara hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia menggambarkan sebuah realitas kompleks di mana kedua jenis hukum saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Meskipun hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan resmi, secara formal mengatur banyak aspek kehidupan kenegaraan, hukum tidak tertulis, yang meliputi hukum adat dan kearifan lokal, tetap memiliki pengaruh yang

BAB 2 | TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Ilmu Hukum

Pertanyaan mendasar "Apa itu hukum?" atau "*What is law?*" sering kali menjadi titik awal dalam eksplorasi terhadap studi hukum. Banyak pakar hukum yang terlibat dalam perdebatan yang berkelanjutan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, sebuah diskusi yang telah ada sejak zaman Plato dan Socrates hingga saat ini.

Pada dasarnya, definisi atau konsepsi tentang hukum sulit untuk diformulasikan secara tegas dan sempurna karena hukum mencakup berbagai aspek dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Seperti yang dikutip oleh Van Apeldoorn (1999: 1), Immanuel Kant mengingatkan bahwa hampir semua ahli hukum terus-menerus berupaya mencari definisi hukum yang paling akurat ("*Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*").

Meskipun tidak mungkin memberikan definisi hukum yang komprehensif, beberapa pakar hukum menawarkan pandangan mereka tentang makna hukum, termasuk:

1. Menurut Van Apeldoorn, definisi hukum sangatlah kompleks. Ia membandingkan pencarian makna hukum dengan mencari pengertian tentang gunung. Bedanya, gunung memiliki dimensi fisik yang dapat diamati, sedangkan hukum tidak. Dalam masyarakat, ada dua pandangan umum tentang hukum: *Pertama*, pandangan *Ontwikkelde Leek*, yang memandang hukum sebagai serangkaian pasal dalam

BAB 3

KARAKTERISTIK DAN FILSAFAT HIDUP ORANG LAMPUNG

A. Hukum dan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional

Pengembangan hukum yang berakar pada budaya telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan studi untuk memetakan penyebaran hukum adat di Indonesia. Studi tersebut berhasil menganalisis karakteristik khusus dari hukum adat yang ada di berbagai masyarakat di wilayah hukum adat, menghasilkan identifikasi 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Berkat usahanya, implementasi hukum-hukum negara (oleh lembaga-lembaga yudisial pemerintah kolonial) menjadi lebih sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah masyarakat setempat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Eksistensi hukum adat di Indonesia hingga saat ini diakui secara konstitusional. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*". Selain itu, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berbagai undang-undang juga menyinggung tentang eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun

BAB 4

LANDASAN HAKIKAT HUKUM ADAT LAMPUNG SEBAGAI POTENSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dengan ketentraman. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (2009), pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun. Karl Mannheim dan Satjipto Rahardjo bersamaan pandangan bahwa pembangunan hukum merupakan usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai (modernisasi). Pembangunan hukum pada hakekatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial. Oleh karena itu, proses pembangunan hukum selalu dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi. Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (Alo Liliweri, *ibid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 2000, *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Rosda Karya, Bandung.
- Alisjahbana, S.T, 1981, *Pembimbing Ke Filsafat Metafisika*, Adian Rakyat, Jakarta.
- Al-Kostar, Artijo (ed), 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Apaksi, 2001, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Th. 1999 dan No. 25 Th. 1999*, Apaksi, Jakarta.
- Asy'arie, Musa, 1999, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, LESFI, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, LESFI, Yogyakarta.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 2001, *Falsafah Hidup Islam*, Pustaka Rizki Retra, Semarang.
- Aristoteles, 2004, *Politik*, Terjemah, Saut Pasaribu, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Ankersmit, F.R, 1987, *Refleksi Tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*, Terjemahan, Dick Hartono, Gramedia, Jakarta.
- Bakker , SY, JWM, 1984, *Filsafat Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bakker, Anton, Charris Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bakker, Anton, 1984, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Kosmologi Ekologi Filsafat Tentang Kosmos Sebagai rumah Tangga Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.

- _____, 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bagus, Lorens, 1991, *Metafisika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2000, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bertens, K, 1993, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Filsafat Barat Kontemporer, Prancis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2002, *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bintarto, R, 1980, *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Belicher, Josef, 2003, *Hermeneutika Kontemporer*, Terjemahan, A. Norma Pranata, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Britton, Karl, 2002, *Filsafat Kehidupan*, Terjemahan, Ridwan Muzyir, Ar-Ruz, Yogyakarta.
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa, Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bhudisantoso, S, 2001, *Pancasila dalam Masyarakat Majemuk dengan Keanekaragaman Budaya*, UNPAD, Bandung.
- Budiono, Harusatoto, 1994, *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Lampung*, Dik-Bud, Prop. Lampung.
- Bukri, 1998, *Sejarah Daerah Lampung*, Dik-Bud. Prop. Lampung.
- Carrel, Alexis, 1987, *Misteri Manusia*, Terjemahan, Kania Roesli, Remaja Karya, Bandung.
- Chaidar, Al, 2000, *Lampung Bersimbah Darah*, Madani Press, Jakarta.
- Collinson, Diane, 2001, *Lima Puluh Filosof Dunia yang Menggerakkan*, Terjemahan, Ilzamudin Makmur dan Mufti Ali, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Daeng, Hans J, 2000, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji & Arief Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewantoro, Boedi, 2001, *Strategi Daerah dalam Konteks Otonomi*, Philosophy Press, Yogyakarta.
- De Vos, H, 2002, *Pengantar Etika*, Terjemah, Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Diknas, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- d'Entreves, A.P, 1963, *Hukum Alam, Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Wirasutina, Bhatara, Jakarta.
- Drijarkarya, N, 1985, *Filsafat Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fachrudin & Suharyadi, 1998, *Peranan Nilai-Nilai Tradisional Daerah Lampung*, Dik-Bud, Prov. Lampung.
- _____, 1996, *Filsafat Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Dik-Bud, Prop. Lampung.
- Fay, Brian, 2002, *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*, Diterjemahkan oleh M. Muhith, Jendela, Yogyakarta.
- Feiberg, Joel, and Hyman Gross, 1975, *Philosophy of Law*, Waslsworth Publishing Company, Inc Belmant California.
- Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum I, Telaah Kritis dan Teori-teori Hukum*, Terjemahan, Muhammad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fronidizi, Risieri, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Terjemahan, Cuk Ananta Wijaya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Golshani, Mehdi, 2003, *Filsafat Sains Menurut Al-Quran*, Terjemahan, Agus Efendi, Mizan, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, Razi Arifin, Barusman, 1996, *Adat Istiadat daerah Lampung*, Arian Jaya, Bandar Lampung.

- Hadikusuma, Hilman, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1989, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, Masdar Maju, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardono, Hadi, P, 1994, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Manusia Merenungkan Dirinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Idris, Muzani, 1996, *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Lampung*, Dik-Bud, Prop. Lampung.
- Irham, Aqil, 1997, *Filsafah Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat EEtnis Lampung Pepadun dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global*, IAIN Raden Intan Lampung
- Kaelan, 2002, *filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kattsoff, Louis, 1992, *Pengantar Filsafat*, Diterjemahkan oleh, Soejono Soemargono, Tiarawacana, Yogyakarta,

- Karim, Rusli, M, Fauzie Ridjal, 1992, *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*, Tiarawacana, Yogyakarta.
- Khalik, Abu Tholib, 2002, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong, Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Klasik Tulangbawang*, Philosopy Press, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Begawi Cakak Pepadun dalam Adat Istiadat Migou Pak Tulangbawang Lampung*, IAIN Raden Intan Lampung.
- Kiay Paksi, Sayuti Ibrahim, 1995, *Buku Handak II Mengenal Adat Lampung Pubian*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung.
- Koentjaraningrat, 1984, *Masyarakat Desa Indonesia*, Fak. Ekonomi UI, Jakarta.
- Kohdi, S.A & R. Soejadi, 1994, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Univ. Admajaya, Yogyakarta.
- Kusumohamojojo, Budiono, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1999, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta
- Kuhn, Thomas, 2002, *The Stucture of Scientific Revolution*, Terjemahan, Tjun Sudjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lavine, T.Z, 2002 *Petualangan Filsafat Dari Socrates ke Sartre*, Diterjemahkan oleh, Andi Iswanto dkk, jendela, Yogyakarta.
- Leahy, Louis, 2001, *Siapakah Manusia Itu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lechte, John, 2001, *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*, Terjemahan, A. Gunawan Admiranto, Kanisius, Yogyakarta.
- Liang Gie, The, 1979, *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*, Terjemahan, Ali Mudhofir, Karya Kencana, Yogyakarta.
- _____, 1982, *Teori-teori Keadilan, Super Sukses*, Yogyakarta.

- _____, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.
- Mahadi, 1991, *Filsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Mahfud, MD, Moh, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Maria, Julia, 1993, *Kebudayaan Orang Menggala*, UI Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Messner, J, 1949, *Social Ethics Natural Law in the Modern World*, B. Herder Book Co, London.
- Muhammad, Bushar, 2002, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Terjemahan, Yulian Wahyudi Asmin, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muqoddas, Busyro, Moh, Luthan, Miftahuddin, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta,
- Mustansyir, Rizal, Misnan Munir, 2002, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muthahhari, Murthada, 2003, *Mengapa Kita Diciptakan*, Terjemahan, Mustamin al-Mandary, Pustaka Zahra, Jakarta.
- Nasution, Andi, Hakim, 1999, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Nawawi, Hadari, 1993, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.

- Notohamidjoyo, O', 1975, *Soal Pokok-pokok Filsafat Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Plato, 2002, *Republik*, Diterjemahkan oleh, G. Syukur, Bentang Yogyakarta.
- Palmer, E, Richard, 2003, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Terjemahan, Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pangeran, Tuan, 1913, *Pelatoran Sepandjang Hadat Lampung*, Taman Sari, Batavia.
- Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Pos-Realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi & A. Ridwan Halim, 1982, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Tinjauan Filsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1997, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, Soejano Soekanto, 1980, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Pranarka, A.MW, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Koruspi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Terjemahan Masri Maris, Obor Indonesia, Jakarta.
- Poespowardjojo, Soejanto & Bertens, K, 1982, *Sekitar Manusia, Bunga Rampai, Filsafat Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Rafar, J.H, 2002, *Filsafat politik*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Ratnawati, 1992, *Pengkajian Nilai-Nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa Daerah Lampung*, Dik-Bud. Prop. Lampung.

- Rasyidi, Lilik & Ib. Wiyasaputra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rasjidi, Lilik dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Rasjidi, Lilik, 1991, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- _____, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ravertz, Jerome, R, 2004, *Filsafat Ilmu, Sejarah & Ruang Lingkup Bahasan*, Terjemahan, Saut Pasaribu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridjal, Fauzie & Rusli Karim, 1991, *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Russell, Bertrand, 2002, *Persialan-persoalan Filsafat*, Diterjemahkan oleh, Ahmad Asnawi, Ilcon, Yogyakarta,
- _____, 2002, *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Diterjemahkan oleh, Sigit Jaktiko dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roberts, Tyller, T, 2002, *Spiritualitas Posreligiusitas*, Terjemahan, M. Khatarina, Kolam, Yogyakarta.
- Setiardja, Gunawan, A, 2001, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Semiawan, Conny, R, Made Putrawan, Setiawan. 2002, *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Rosda Karya, Bandung.
- Sidharta, Arief, 2002, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto, Joko, 1998, *Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1985, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kunia Esa, Jakarta.
- _____, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhadi, 2001, *Filsafat Hukum*, Humaniora, Yogyakarta.
- Sunoto, 2000, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Sumaryono, E, 1989, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar*, Univ. Admajaya, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Etika dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sutrisno, Mudji, 1993, *Manusia Dalam Pijar-pijar Kekayaan Dimensi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sumarno, Kohar Hari, 1984, *Manusia Indonesia Manusia Pancasila*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryasumantri, Jujun S, 1984, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2001, *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*, Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudiat, Iman, 1999, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Suseno, F.M, 1987, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Keneagaan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1991, *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kristis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudarminta, J, 2002, *Epistemologi Dasar*, Kanisius, Yogyakarta.

- Selaats, H, 1993, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, Siah Kuala University Press, Banda Aceh.
- Subhi, A.M, 1992, *Filsafat Etika*, Terjemahan, Y. A. Ahmad, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Soepomo, 1997, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otjesalman, 2002, *Rekonstruksi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Soejadi, R, 1991, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Sholihin, M, 2001, *Epistemologi Ilmu dalam Pandangan Al-Ghozali*, Pustaka Sakti, Bandung.
- Syamsuddin, M, (dkk) ed, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Solomon, Robert, C & Katleen, M. Hinggins, 2002, *Sejarah Filsafat*, Diterjemahkan, Saut Pasaribu, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetikno, Mr, 1997, *Filsafat Hukum I, II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemarman, Anton, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi cipta Karya Nusa, Yogyakarta.
- Schmandt, Henry, J, 2002, *Filsafat Politik, Kajian Histori dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Terjemah, A. Baidlowi & Imam Baihaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tasrif, S, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta.
- Teer Haar, Bzn, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa, Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Titus, Smith, Noland, 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Diterjemahkan oleh, HM. Rasyidi, Bulan Bintang, Jakarta.

- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2001, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Taneko, Soelaiman B, 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Wahana, paulus, 2004, *Nilai Etika Aksiologis Marx Scheller*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, S, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta.
- Van Peursen, C. A, 1990, *Fakta, Nilai, Peristiwa, Tentang Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Terjemahan, Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta.
- Van der Weij, P.A, 2002, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, Terjemahan, K.Bertens, Kanisius, Yogyakarta.
- Von Schmit, J.J, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Terjemahan, R.Wiratno, dkk, Pembangunan, Jakarta.
- Zainuddin, M, 2003, *Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*, Banyu Media, Yogyakarta.